

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 43 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pejabat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2014;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
10. Pegawai adalah PNS, calon PNS dan/ atau PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan struktural pada SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya dapat disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya dapat disingkat Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
15. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya dapat disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
16. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Dindikbudpora adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
17. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat KPMPPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.

18. Rumas Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
20. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
21. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
22. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
23. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa pada Desa-desanya di wilayah Kabupaten Purworejo.
24. Tenaga Medis/ Paramedis adalah dokter, dokter gigi dan apoteker.
25. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan.
26. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, keterampilan fisik, keteknisian fisik dan tenaga kesehatan lain.
27. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pejabat Daerah dan Pegawai dalam melaksanakan tugas.
28. Pakaian Dinas Harian Khaki, yang selanjutnya disingkat PDH Khaki, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
29. Pakaian Dinas Harian Batik, yang selanjutnya disingkat PDH Batik, adalah Pakaian Dinas berbahan batik yang diutamakan berciri khas Purworejo/ Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
30. Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik, yang selanjutnya disingkat PDH Tenun/Lurik, adalah Pakaian Dinas berbahan tenun/lurik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
31. Pakaian Dinas Harian Khusus, yang selanjutnya disingkat PDH Khusus, adalah Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo dan Pakaian Dinas Harian Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo.
32. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis/paramedis, tenaga keperawatan, mekanik, pemadam kebakaran, petugas kebersihan dan petugas pelayanan perizinan terpadu.

33. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya disingkat PSH, adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
34. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya disingkat PSR, adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri maupun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
35. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada Upacara Resmi Kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau bepergian resmi ke luar negeri atau sesuai kebutuhan/undangan.
36. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
37. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pegawai pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor maupun Instansi lainnya.
38. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Pakaian Pramuka adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada setiap tanggal 14 dan/atau pada acara tertentu.
40. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
42. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas PPNS adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
43. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Purworejo yang menggambarkan landasan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
44. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
45. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
46. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

##### Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. PDH Khaki;
  - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik;
  - c. PDH Khusus;
  - d. PSH;
  - e. PSR;
  - f. PSL;
  - g. PDL;
  - h. Pakaian Seragam KORPRI;
  - i. Pakaian Pramuka;
  - j. Pakaian Olahraga;
  - k. Pakaian PPNS.
  
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua PDH Khaki

##### Pasal 3

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai oleh setiap Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
  
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. PDH Khaki bagi Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria:
    1. baju lengan pendek warna khaki, berkerah berdiri, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna khaki;
    3. mutz warna khaki;
    4. ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan polos;
    5. kaos kaki warna hitam;
    6. sepatu kulit warna hitam;
    7. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, tanda jabatan dan tanda pengenalan.

- b. PDH Khaki bagi Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita:
  - 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
  - 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna khaki;
  - 3. mutz warna khaki;
  - 4. sepatu pantovel warna hitam;
  - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, tanda jabatan dan tanda pengenalan.
- c. PDH Khaki bagi Pejabat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH yang digunakan diatur sebagai berikut:
  - 1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
  - 2. rok/ celana panjang sampai mata kaki warna khaki;
  - 3. jilbab warna khaki polos;
  - 4. mutz warna khaki;
  - 5. sepatu pantovel warna hitam;
  - 6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, tanda jabatan dan tanda pengenalan.
- d. PDH Khaki bagi Pegawai dan Perangkat Desa Pria:
  - 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
  - 2. celana panjang warna khaki;
  - 3. mutz warna khaki;
  - 4. ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan polos;
  - 5. kaos kaki warna hitam;
  - 6. sepatu kulit warna hitam;
  - 7. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenalan.
- e. PDH Khaki bagi Pegawai dan Perangkat Desa Wanita:
  - 1. baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
  - 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
  - 3. mutz warna khaki;
  - 4. sepatu pantovel warna hitam;
  - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenalan.
- f. PDH Khaki bagi Pegawai dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH yang digunakan diatur sebagai berikut:
  - 1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
  - 2. rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
  - 3. mutz warna khaki;

4. jilbab warna khaki polos;
5. sepatu pantovel warna hitam;
6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenal.

Bagian Ketiga  
PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik

Pasal 4

- (1) PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria:
    1. kemeja lengan pendek dengan kerah berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang warna gelap (bukan *jean*);
    3. kaos kaki warna hitam;
    4. sepatu kulit warna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita:
    1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang dengan kerah rebah terbuka;
    2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *jean*);
    3. sepatu pantovel warna hitam;
    4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - c. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik yang digunakan diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang dengan kerah rebah;
    2. rok panjang/celana panjang warna gelap;
    3. memakai jilbab polos yang sesuai dengan warna pakaian;
    4. sepatu pantovel warna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

Bagian Keempat  
PDH Khusus

Pasal 5

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Khusus bagi Pegawai pada Satpol PP;
- b. PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo;
- c. PDH Khusus bagi Pegawai pada DPU;
- d. PDH Khusus bagi Pegawai pada KPMPT;
- e. PDH Khusus bagi Pegawai pada RSUD;
- f. PDH Khusus bagi Pegawai pada BPBD.

Paragraf 1

PDH Khusus bagi Pegawai pada Satpol PP

Pasal 6

(1) PDH Khusus bagi Pegawai pada Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP); dan
- e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan dengan spesifikasi:

- a. warna : khaki tua kehijau-hijauan
- b. jenis bahan : drill atau 100% cotton
- c. kode warna : EMD - 1910 Salpol PP.

Pasal 7

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) Model dan atribut PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Model dan atribut PDH bagi Pegawai Satpol PP Pria:
  1. baju lengan pendek warna khaki kehijau-hijauan, kerah baju berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;

2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rami/lipatan, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup, masing-masing berkancing 1(satu) buah;
  3. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
  5. tali peluit warna merah;
  6. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
  7. kaos kaki warna hitam;
  8. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali;
  9. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Kementerian Dalam Negeri, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenal.
- b. Model dan atribut PDH bagi Pegawai Satpol PP Wanita:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rami/ lipatan, panjang rok sejajar lutut, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
  3. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
  5. tali peluit warna merah;
  6. ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
  7. kaos kaki warna hitam;
  8. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali; dan
  9. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Kementerian Dalam Negeri, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah dan tanda pengenal.

(3) Model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab disesuaikan menggunakan baju lengan panjang dan rok atau celana panjang.

## Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. PDL I; dan
  - b. PDL II.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat, sebelum melakukan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan tugas guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Model dan atribut PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset, kerah baju rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rampel/lipatan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup yang dilengkapi kancing penutup saku;
  - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
  - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
  - e. tali kurt warna merah;
  - f. ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
  - g. kaos kaki warna hitam;
  - h. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita, bertali dan beresluiting samping; dan
  - i. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Kementerian Dalam Negeri, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah dan tanda pengenal.

- (2) Model dan atribut PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa manset, kerah baju rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rampel/lipatan, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku, 2 (dua) buah saku tempel belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
  - c. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
  - d. kopel rim;
  - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
  - f. kaos kaki warna hitam;
  - g. sepatu lars kulit warna hitam;
  - h. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenal.
- (3) Model PDL I dan PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab, penggunaannya diatur sebagai berikut:
- a. jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
  - b. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan diatas jilbab.

#### Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PDU I; dan
  - b. PDU II.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Satpol PP pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas, kantor dan instansi lainnya.

## Pasal 11

- (1) Model dan atribut PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
- a. Model dan atribut PDU I bagi Pegawai Satpol PP pria:
    1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, dan seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
    2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rampel/ lipatan, 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku;
    3. kemeja putih;
    4. dasi berwarna hitam polos;
    5. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
    6. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan dengan kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
    7. kaos kaki warna hitam polos;
    8. sepatu kulit bersol ukuran rendah warna hitam, bertali atau tanpa tali;
    9. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kementerian Dalam Negeri, badge Satuan Polisi Pamong Praja, tanda kualifikasi, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenalan.
  - b. Model dan atribut PDU I untuk Pegawai Satpol PP Wanita:
    1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
    2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rampel/ lipatan, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku;
    3. kemeja putih;
    4. dasi berwarna hitam;

5. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
6. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
7. kaos kaki warna hitam polos;
8. sepatu kulit bersol ukuran rendah warna hitam, bertali atau tanpa tali;
9. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kementerian Dalam Negeri, badge Satuan Polisi Pamong Praja, tanda kualifikasi, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenal;
10. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan.

(2) Model dan atribut PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:

a. Model dan atribut PDU II untuk pria terdiri atas:

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
2. celana panjang warna khaki kehijau-hijauan, tanpa rimpel/lipatan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku;
3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
4. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
5. tali peluit warna merah;
6. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
7. ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan;
8. kaos kaki warna hitam polos;
9. sepatu kulit bersol ukuran rendah warna hitam, bertali atau tanpa tali;
10. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Satuan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kementerian Dalam Negeri, badge Satuan Polisi Pamong Praja, tanda kualifikasi, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenal.

- b. Model dan atribut PDU II bagi Pegawai Satpol PP wanita:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada dengan kancing penutup saku, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang dengan kancing penutup saku, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
  2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan, panjang sejajar lutut dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
  3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
  4. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. tali peluit warna merah;
  6. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
  7. ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan;
  8. kaos kaki warna hitam polos;
  9. sepatu kulit/sepatu dinas warna hitam, bertali atau tanpa tali;
  10. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, tanda kemahiran dan tanda pengenalan; dan
  11. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan dan memakai rok/ celana panjang.

## Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pegawai Satpol PP yang mendapatkan tugas untuk membawa pataka.
- (2) Model dan atribut Pakaian Dinas Petugas Petaka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah baju berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada dengan kancing penutup saku;
  - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rampel/ lipatan, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, 2 (dua) buah saku samping terbuka, dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
  - c. helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;

- d. kopel rim;
- e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan yang dipakai di dalam baju;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP);
- h. bretel; dan
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda jabatan, papan nama, badge tulisan Polisi Pamong Praja, monogram Polisi Pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, tanda kemahiran dan tanda pengenalan.

### Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pegawai Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) Model dan atribut Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset, berkerah baju rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, tanpa rampel/lipatan, bersaku samping terbuka 2 (dua) buah, bersaku tempel belakang tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
  - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
  - d. kopel rim berwarna putih;
  - e. kaos oblong warna putih;
  - f. kaos kaki warna hitam;
  - g. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih bertali atau tanpa tali; dan
  - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, badge tulisan Polisi Pamong Praja, lencana kewenangan Polisi Pamong Praja, badge Satuan Polisi Pamong Praja, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, tanda kemahiran, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama dan tanda pengenalan.

### Pasal 14

PDH Khusus Perlindungan Masyarakat bagi Pegawai Satpol PP diatur tersendiri dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo

Pasal 15

- (1) PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
  - a. PDH;
  - b. PDL dan
  - c. PDU.
- (2) Model PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Model dan atribut PDH bagi Pegawai pada Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Model dan atribut PDH bagi Pegawai pada Dinhubkominfo pria:
    1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
    2. celana panjang warna biru tua, tanpa rampel/ lipatan, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang terbuka dan dilengkapi ban ikat pinggang;
    3. ikat pinggang warna hitam;
    4. kaos kaki warna hitam;
    5. sepatu kulit warna hitam;
    6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge Dinhubkominfo, badge logo Perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, tanda pangkat golongan, monogram 8 (delapan) penjurur dan tanda pengenalan.
  - b. Model dan atribut PDH bagi Pegawai pada Dinhubkominfo Wanita:
    1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
    2. rok warna biru tua, panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, dan dilengkapi ban ikat pinggang;
    3. ikat pinggang warna hitam;
    4. sepatu pantovel warna hitam;

5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge Dinhubkominfo, badge logo Perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, tanda pangkat golongan, monogram 8 (delapan) penjurur dan tanda pengenalan.
- c. Model PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo yang mengenakan jilbab diatur sebagai berikut:
1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  2. rok/ celana panjang warna biru tua, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
  3. jilbab warna abu-abu muda;
  4. ikat pinggang warna hitam;
  5. sepatu pantovel warna hitam;
  6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge Dinhubkominfo, badge logo Perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, tanda pangkat golongan, monogram 8 (delapan) penjurur, dan tanda pengenalan.

#### Pasal 17

- (1) Model PDL bagi Pegawai pada Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, ditentukan sebagai berikut:
- a. Model dan atribut PDL bagi Pegawai pada Dinhubkominfo pria:
1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  2. celana panjang warna biru tua, tanpa rampel/ lipatan, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dan dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
  3. helm/ topi;
  4. kopel reem;
  5. tali kurt peluit;
  6. kaos kaki warna hitam;
  7. sepatu kulit warna hitam bertali atau sepatu lars warna hitam untuk petugas patroli;
  8. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge Dinhubkominfo, badge logo Perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, tanda pangkat golongan, monogram 8 (delapan) penjurur, tanda kualifikasi dan tanda pengenalan.

- b. Model dan atribut PDL bagi Pegawai pada Dinhubkominfo wanita:
1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  2. celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang serta dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
  3. helm/ topi;
  4. kopel reem;
  5. tali kurt peluit;
  6. kaos kaki warna hitam;
  7. sepatu kulit warna hitam bertali atau sepatu lars warna hitam untuk petugas patroli;
  8. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge Dinhubkominfo, badge logo Perhubungan, lambang Kementerian Perhubungan, tanda pangkat golongan, monogram 8 (delapan) penjurur, tanda kualifikasi dan tanda pengenal;
  9. bagi yang memakai jilbab, mengenakan jilbab warna biru tua.

#### Pasal 18

- (1) Model dan atribut PDU bagi Pegawai pada Dinhubkominfo ditentukan sebagai berikut:
- a. Model dan atribut PDU bagi Pegawai pada Dinhubkominfo pria:
1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah berdiri, berlidah bahu dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang perhubungan warna kuning emas, dilengkapi dengan ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas;
  2. celana panjang warna biru tua, tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang;
  3. topi pet;
  4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, lambang perhubungan, papan nama, dan tanda pengenal.
- b. Model dan atribut PDU bagi Pegawai Dinhubkominfo wanita:
1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang perhubungan dan dilengkapi dengan lidah pundak dilengkapi dengan ban ikat pinggang;

2. rok warna biru tua, dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, dilengkapi 2 (dua) buah saku disebelah kiri dan kanan bagian depan;
3. topi pet;
4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pangkat, lambang perhubungan, papan nama, dan tanda pengenal
5. bagi yang memakai jilbab, mengenakan jilbab warna biru tua dan rok/ celana panjang.

### Paragraf 3

#### PDH Khusus bagi Pegawai pada DPU

#### Pasal 19

- (1) PDH Khusus bagi Pegawai pada DPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipakai oleh Petugas Penyapu Jalan dan Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum serta Mekanik.
- (2) Model PDH Khusus pada DPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. PDH Khusus bagi Petugas Penyapu Jalan:
    1. kaos lengan panjang warna kuning, kerah berkancing, dengan satu buah saku atas sebelah kiri;
    2. rompi warna kuning;
    3. celana panjang warna hitam;
    4. sepatu *boots* warna hitam.
  - b. PDH Khusus bagi Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik:
    1. baju kerja (*wearpack*) lengan pendek warna biru kehitam-hitaman;
    2. ikat pinggang elastis;
    3. topi helm proyek; dan
    4. sepatu *boots* warna hitam.

### Paragraf 4

#### PDH Khusus bagi Pegawai pada KPMPT

#### Pasal 20

- (1) PDH Khusus bagi Pegawai pada KPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipakai oleh Pegawai Kantor PMPT yang memberikan pelayanan perizinan.
- (2) Model dan atribut PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PDH Khusus bagi Pegawai pada KPMPT Pria:
    1. baju lengan pendek warna oranye, berkerah leher berdiri dan terbuka, berkancing baju 5 (lima) buah, 1 (satu) buah saku dalam yang terletak pada dada sebelah kiri, dan 2 (dua) buah saku tertutup di sebelah bawah bagian depan;
    2. celana panjang warna hitam;
    3. kaos kaki warna hitam;

4. sepatu kulit warna hitam;
  5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- b. PDH Khusus bagi Pegawai Kantor PMPT Wanita:
1. baju lengan pendek warna oranye, berkerah rebah, berkancing 5 (lima) buah, 1 (satu) buah saku dalam yang terletak pada dada sebelah kiri, dan 2 (dua) buah saku tertutup di sebelah bawah bagian depan;
  2. rok warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
  3. sepatu pantovel warna hitam;
  4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- c. PDH Khusus bagi Pegawai pada KPMPT Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
1. baju lengan panjang warna oranye, berkerah rebah, berkancing 5 (lima) buah, 1 (satu) buah saku dalam yang terletak pada dada sebelah kiri, dan 2 (dua) buah saku tertutup di sebelah bawah depan;
  2. rok/celana panjang warna hitam dengan panjang sampai mata kaki;
  3. jilbab warna oranye polos;
  4. sepatu pantovel warna hitam;
  5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.

#### Paragraf 5

#### PDH Khusus bagi Pegawai pada RSUD

#### Pasal 21

- (1) PDH Khusus pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipakai oleh Pejabat Struktural, Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan Tenaga Non Keperawatan.
- (2) Model PDH Khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. PDH Khusus bagi Pejabat Stuktural Pria:
    1. baju lengan pendek warna abu-abu gelap, berkerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, serta plui dan sambungan bahu di bagian belakang;
    2. celana panjang warna abu-abu gelap;
    3. kaos kaki warna hitam;
    4. sepatu kulit warna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.

- b. PDH Khusus bagi Pejabat Struktural Wanita:
  1. baju lengan panjang warna abu-abu gelap, berkerah shanghai, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) buah saku dalam dengan tutup pada bagian bawah, kupnet dari depan sampai belakang;
  2. celana panjang warna abu-abu gelap dengan panjang sampai dengan mata kaki;
  3. sepatu pantovel warna hitam;
  4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.
- c. PDH Khusus bagi Pejabat Struktural Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai adalah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah dengan menggunakan jilbab berwarna abu-abu muda polos.
- d. PDH Khusus bagi Tenaga Medis, menggunakan PDH sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan pada saat melaksanakan tugas pelayanan medis, PDH tersebut dikenakan bersama dengan Jas Dokter berwarna putih.
- e. PDH Khusus bagi Tenaga Keperawatan Pria:
  1. baju lengan pendek warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan), berkerah shanghai, berkancing 5 (lima) buah dengan 1 (satu) buah saku dalam pada dada sebelah kiri;
  2. celana panjang warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan);
  3. kaos kaki warna hitam;
  4. sepatu kulit warna hitam;
  5. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.
- f. PDH Khusus bagi Tenaga Keperawatan Wanita:
  1. baju lengan panjang warna biru turkey (biru kehijau-hijauan), berkerah shanghai, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) buah saku dalam dengan tutup pada bagian bawah, kupnet dari depan sampai belakang, dan bis lidi;
  2. celana panjang warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan);
  3. sepatu pantovel warna hitam;
  4. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.
- g. PDH Khusus bagi Tenaga Keperawatan Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
  1. baju lengan panjang warna biru turkey (biru kehijau-hijauan), berkerah shanghai, berkancing baju 5 (lima) buah, 2 (dua) buah saku dalam dengan tutup pada bagian bawah, kupnet dari depan sampai belakang, dan bis lidi;
  2. celana panjang warna biru turkeys (biru kehijau-hijauan);
  3. jilbab warna biru turkey (biru kehijau-hijauan) polos.
  4. sepatu pantovel warna hitam;
  5. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.

- h. PDH Khusus bagi Tenaga Medis Non Keperawatan Pria:
  1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah shanghai, berkancing 5 (lima) buah, dan 2 (dua) buah saku tanpa tutup;
  2. celana panjang warna abu-abu tua.
  3. kaos kaki warna hitam;
  4. sepatu kulit warna hitam;
  5. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.
- i. PDH Khusus bagi Tenaga Medis Non Keperawatan Wanita:
  1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah rebah, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) buah saku tanpa tutup pada bagian bawah, dan kupnet dari depan sampai belakang;
  2. celana panjang warna abu-abu tua;
  3. sepatu pantovel warna hitam;
  4. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.
- j. PDH Khusus bagi Tenaga Medis Non Keperawatan Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Khusus yang dipakai diatur sebagai berikut:
  1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah rebah, 2 (dua) buah saku tanpa tutup pada bagian bawah, dan kupnet dari depan sampai belakang;
  2. celana panjang warna abu-abu tua;
  3. jilbab warna abu-abu muda polos;
  4. sepatu pantovel warna hitam;
  5. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge RSUD Saras Husada, badge logo Bhakti Husada, papan nama dan tanda pengenal.

#### Praragraf 6

#### PDH Khusus bagi Pegawai pada BPBD

#### Pasal 22

- (1) Model PDH Khusus bagi Pegawai pada BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, diatur sebagai berikut:
  - a. Model PDH Khusus bagi Pegawai BPBD Pria:
    1. baju lengan pendek warna coklat muda, berkerah berdiri, berlidah bahu masing-masing dengan 1 (satu) buah kancing, 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, 1 (satu) buah saku pulpen pada sisi kiri sebelah atas pinggang, memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri, memakai plakat pada bagian depan dan dijahit tindis serta baju dimasukkan ke dalam celana;

2. celana panjang warna hijau tua, dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah sebelah kanan dan kiri, 2 (dua) buah saku samping terbuka, 1 (satu) buah saku dalam tertutup dan berkancing pada bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah saku dalam terbuka pada bagian belakang sebelah kiri dan dilengkapi dengan ban pinggang panjang 3,5 cm (dilipat ke dalam);
  3. ikat pinggang nilon/ kulit warna hitam
  4. kaos kaki warna hitam;
  5. sepatu kulit warna hitam;
  6. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge BPBD, badge logo BPBD, papan nama dan tanda pengenal.
- b. Model PDH Khusus bagi Pegawai BPBD wanita:
1. baju lengan panjang warna cokelat muda, berkerah berdiri, berlidah bahu masing-masing dengan 1 (satu) buah kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah, serta baju dimasukkan ke dalam celana/ rok;
  2. celana panjang warna hijau tua, 2 (dua) buah saku samping terbuka, 1 (satu) buah saku dalam tertutup dan berkancing pada bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah saku dalam terbuka pada bagian belakang sebelah kiri dan dilengkapi dengan ban pinggang panjang 3,5 cm (dilipat ke dalam);
  3. ikat pinggang nilon/ kulit warna hitam;
  4. sepatu pantovel warna hitam;
  5. badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, badge BPBD, badge logo BPBD, papan nama dan tanda pengenal;
  6. bagi yang memakai jilbab, mengenakan jilbab warna hijau tua dan rok/ celana panjang.

#### Bagian Keempat PSH

#### Pasal 23

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Model dan Atribut PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PSH Pria:
    1. jas lengan pendek warna gelap, dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    2. celana panjang warna gelap;
    3. sepatu kulit warna hitam;
    4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

- b. PSH Wanita:
  - 1. jas lengan pendek warna gelap, dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing jas 5 (lima) buah, dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap;
  - 3. sepatu pantovel warna hitam;
  - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- c. PSH bagi wanita yang menggunakan jilbab, maka model PSH yang dipakai diatur sebagai berikut :
  - 1. jas lengan panjang warna gelap, dengan kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 2. memakai jilbab polos yang sesuai dengan warna jas;
  - 3. rok panjang warna gelap;
  - 4. sepatu pantovel warna hitam;
  - 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

Bagian Kelima  
PSR

Pasal 24

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) Model dan Atribut PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PSR Pria:
    - 1. jas lengan panjang warna gelap dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 2. celana panjang warna gelap;
    - 3. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal.
  - b. PSR Wanita:
    - 1. jas lengan panjang warna gelap dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap;
    - 3. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal.

- c. bagi Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PSR yang dipakai diatur sebagai berikut:
  - 1. jas lengan panjang warna gelap dengan kerah berdiri, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 2. memakai jilbab polos yang sesuai dengan warna jas;
  - 3. rok panjang warna gelap;
  - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenal.

Bagian Keenam  
PSL

Pasal 25

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PSL pria:
    - 1. jas lengan panjang warna gelap dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 2. kemeja dan dasi;
    - 3. celana panjang warna gelap;
    - 4. tanda jabatan dan tanda pengenal.
  - b. PSL wanita:
    - 1. jas lengan panjang warna gelap dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 2. kemeja dan dasi;
    - 3. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap;
    - 4. tanda jabatan dan tanda pengenal.
  - c. bagi Wanita yang menggunakan jilbab, maka model PSL yang digunakan diatur sebagai berikut:
    - 1. jas lengan panjang warna gelap dengan kerah berdiri, berkancing jas 5 (lima) buah dan 3 (tiga) buah saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
    - 2. kemeja dan dasi;
    - 3. memakai jilbab polos yang sesuai dengan warna jas;
    - 4. rok panjang sampai mata kaki warna gelap;
    - 5. tanda jabatan dan tanda pengenal.

Bagian Ketujuh  
PDL

Pasal 26

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas operasional dan/atau teknis.
- (2) Model dan Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. PDL Pria:
    1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang warna khaki semata kaki;
    3. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PDL Wanita:
    1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku sebelah kanan dan kiri dan bertutup.
    2. celana panjang warna khaki semata kaki.
    3. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, papan nama dan tanda pengenal.
  - c. bagi wanita yang menggunakan jilbab, maka PDL yang dipakai diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dua buah saku sebelah kanan dan kiri dan bertutup.
    2. celana panjang warna khaki semata kaki.
    3. memakai jilbab warna khaki polos;
    4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, badge Kabupaten Purworejo, badge lambang Kabupaten Purworejo, papan nama dan tanda pengenal.
  - d. Model PDL bagi petugas kebakaran pada BPBD yang digunakan pada saat melakukan kegiatan, diatur sebagai berikut:
    1. baju kerja (*wearpack*) lengan panjang berwarna oranye terbuat dari bahan tahan api;
    2. *helmet*;
    3. sepatu *boots* warna hitam.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau acara tertentu.

- (2) Model Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam KORPRI bagi Pegawai Pria:
    1. kemeja lengan panjang model manset, dengan kerah berdiri dan terbuka, berkancing baju 5 (lima) buah dan 1 (satu) buah saku pada dada kiri;
    2. celana panjang warna biru tua;
    3. peci warna hitam;
    4. kaos kaki warna hitam;
    5. sepatu kulit warna hitam;
    6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. Pakaian Seragam KORPRI bagi Pegawai Wanita:
    1. baju lengan panjang, dengan kerah rebah dan terbuka, berkancing baju 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah saku tempel pada bagian bawah kanan dan kiri;
    2. rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua.
    3. peci warna hitam;
    4. sepatu pantovel warna hitam;
    5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
  - c. Pakaian Seragam KORPRI bagi Pegawai Wanita yang menggunakan jilbab, maka model Pakaian Seragam KORPRI yang dipakai diatur sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang, dengan kerah rebah, berkancing baju 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah saku tempel pada bagian bawah kanan dan kiri;
    2. rok panjang warna biru tua;
    3. memakai jilbab polos warna biru tua;
    4. peci warna hitam;
    5. sepatu pantovel warna hitam;
    6. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Pramuka

Pasal 29

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf i dipakai pada setiap tanggal 14 dan/atau pada acara tertentu.
- (2) Model Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pakaian Pramuka bagi Pegawai Pria:
    1. baju lengan pendek warna coklat muda, berlidah bahu dan dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang coklat tua;
    3. peci dengan menggunakan lambang tunas kelapa dan setangan leher;

4. kaos kaki warna hitam;
  5. sepatu kulit warna hitam; dan
  6. tanda lokasi, badge logo kwarda Provinsi Jawa Tengah, badge lambang pandu dunia, papan nama dan tanda pengenalan.
- b. Pakaian Pramuka bagi Pegawai Wanita:
1. baju lengan pendek warna coklat muda, berkerah berdiri, berlidah bahu selebar 3 cm, model prinses pada bagian depan dan belakang, dengan 2 (dua) buah saku dalam dibagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping dengan tinggi saku 14-15 cm, panjang baju sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok, tanpa ban pinggang;
  2. panjang rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna coklat tua, model rok bagian bawah melebar (model A), dengan lipatan tertutup (*splitploi*) dibagian belakang, serta bersaku dalam disamping kanan dan kiri;
  3. peci dengan menggunakan lambang tunas kelapa dan setangan leher;
  4. sepatu pantovel warna hitam; dan
  5. tanda lokasi, badge logo kwarda Provinsi Jawa Tengah, badge lambang pandu dunia, papan nama dan tanda pengenalan.
- c. Pakaian Pramuka bagi Pegawai Wanita yang menggunakan jilbab, maka model Pakaian Pramuka yang dipakai diatur sebagai berikut:
1. baju lengan panjang warna coklat muda, berkerah berdiri, berlidah bahu selebar 3 cm, model prinses pada bagian depan dan belakang, dengan 2 (dua) buah saku dalam dibagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping dengan tinggi saku 14-15 cm, panjang baju sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok, tanpa ban pinggang;
  2. rok panjang sampai mata kaki warna coklat tua;
  3. memakai jilbab warna coklat tua polos;
  4. peci dengan menggunakan lambang tunas kelapa dan setangan leher;
  5. sepatu pantovel warna hitam;
  6. tanda lokasi, badge logo kwarda Provinsi Jawa Tengah, badge lambang pandu dunia, papan nama dan tanda pengenalan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian PPNS

Pasal 30

- (1) Pakaian PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf k dikenakan oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati.

- (2) Model Pakaian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian PPNS bagi Pegawai Pria, terdiri dari:
    1. baju lengan pendek warna khaki muda, berkerah berdiri, berlidah bahu, 6 (enam) buah kancing baju dan 2 (dua) buah saku tertutup;
    2. celana panjang warna khaki tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang tanpa tutup;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan berlogo PPNS;
    4. kaos kaki hitam;
    5. sepatu warna hitam.
  - b. Pakaian PPNS bagi Pegawai Wanita, terdiri dari:
    1. baju lengan pendek warna khaki muda, berkerah berdiri, berlidah bahu, 6 (enam) buah kancing baju dan 2 (dua) buah saku tertutup;
    2. rok warna khaki tua panjang 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan berlogo PPNS;
    4. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Pakaian PPNS Wanita berjilbab terdiri dari:
    1. baju lengan panjang warna khaki muda, berkerah berdiri, berlidah bahu, 6 (enam) buah kancing baju dan 2 (dua) buah saku tertutup;
    2. rok/ celana panjang sampai mata kaki warna khaki tua;
    3. jilbab warna khaki muda;
    4. ikat pinggang nilon warna hitam kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan berlogo PPNS;
    5. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pemakaian Pakaian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan atribut sebagai berikut:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, badge Kabupaten Purworejo, badge Lambang Daerah, dan tanda pengenal;
  - b. topi pet warna khaki tua berlogo PPNS;
  - c. lencana logo PPNS terbuat dari logam warna dasar hijau, tulisan PPNS dan lambang kuning di pakai di atas papan nama;
  - d. tanda khusus PPNS berwarna biru, tulisan PPNS warna putih dipakai di lengan baju sebelah kiri.

## BAB III

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 31

- (1) Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia;
  - d. tanda jasa;
  - e. papan nama;
  - f. badge Kabupaten Purworejo;
  - g. badge Lambang Daerah; dan
  - h. tanda pengenalan.
- (2) Atribut PDH Khusus bagi Pegawai pada Satpol PP, terdiri dari:
  - a. badge tulisan Polisi Pamong Praja;
  - b. monogram Polisi Pamong Praja;
  - c. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
  - d. badge Kementerian Dalam Negeri;
  - e. badge Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. emblem Polisi Pamong Praja;
  - g. tanda kemahiran; dan
  - h. tongkat Komando.
- (3) Atribut PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominformasi, terdiri dari:
  - a. badge Dinhubkominformasi;
  - b. badge logo Perhubungan;
  - c. lambang Kementerian Perhubungan;
  - d. monogram 8 (delapan) penjurur; dan
  - e. tanda kualifikasi.
- (4) Atribut PDH Khusus bagi Pegawai pada RSUD, terdiri dari:
  - a. badge RSUD Saras Husada; dan
  - b. badge logo Bhakti Husada.
- (5) Atribut PDH Khusus bagi Pegawai pada BPBD, terdiri dari:
  - a. badge BPBD; dan
  - b. badge logo BPBD.

#### Pasal 32

- Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. penutup kepala;
  - b. ikat pinggang;
  - c. tali kurt dan peluit.

### Pasal 33

Model Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tanda Pangkat

### Pasal 34

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a adalah atribut yang menunjukkan status selaku Camat, Lurah atau golongan/ ruang bagi Pegawai pada Satpol PP dan Dinhubkominfo.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai pada lidah bahu kiri dan kanan.

#### Bagian Ketiga Tanda Jabatan

### Pasal 35

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah:
  - a. atribut yang menunjukkan jabatan seseorang sebagai Pejabat Daerah, Camat, Lurah serta Kepala Desa; atau
  - b. atribut yang berfungsi menentukan kewenangan dalam jabatan dari Pejabat Struktural pada Satpol PP atau Dinhubkominfo.
- (2) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Tanda Jabatan Bupati berbentuk bulat, bahan dasar garuda logam warna kuning emas, bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna kuning emas, jumlah sinar 45 jari-jari;
  - b. Tanda Jabatan Wakil Bupati berbentuk oval, bahan dasar garuda logam warna kuning emas, bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna kuning emas, jumlah sinar 45 jari-jari;
  - c. Tanda Jabatan Camat berbentuk bulat, bahan dasar logam, lambang daerah warna kuning emas bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna perak, jumlah sinar 45 jari-jari;

- d. Tanda Jabatan Lurah berbentuk bulat bahan dasar logam lambang daerah perak, bahan dasar lingkaran logam warna perunggu, bahan dasar sinar logam warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari;
  - e. Tanda Jabatan Kepala Desa berbentuk bulat bahan dasar garuda logam perak, bahan dasar lingkaran logam warna perak, bahan dasar sinar logam warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari.
- (3) Bentuk Tanda Jabatan bagi Pegawai pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. tanda jabatan Kepala Satpol PP berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas;
  - b. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satpol PP berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak;
  - c. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satpol PP berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) yang dipakai pada PDL I, PDL II serta PDPTI.
- (5) Tanda Jabatan dipakai di saku dada sebelah kanan.

Bagian Keempat  
Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali untuk PSL, Pakaian Pramuka dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL dan PDPTI terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

Bagian Kelima  
Tanda Jasa

Pasal 37

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d angka 5, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Pejabat Daerah, Camat dan Lurah sesuai dengan pakaian dinasnya.
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Keenam  
Papan Nama

Pasal 38

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan/ atau gelar budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL dan Pakaian Olahraga;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL dan PDPTI;
  - c. bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm lebar 2 cm.
- (3) Papan nama dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

Bagian Ketujuh  
Badge Kabupaten Purworejo

Pasal 39

- (1) Badge Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali untuk PSL, PSR, PSH, dan Pakaian Seragam KORPRI.

- (2) Badge Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar badge Kabupaten Purworejo berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan "KABUPATEN PURWOREJO".

Bagian Kedelapan  
Badge Lambang Daerah

Pasal 40

- (1) Badge Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali untuk PSL, PSR, PSH, dan Pakaian Seragam KORPRI.
- (2) Badge Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dibawah badge Kabupaten Purworejo.

Bagian Kesembilan  
Tanda Pengenal

Pasal 41

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h, digunakan untuk mengetahui identitas dan wilayah kerja seorang Pegawai.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Pegawai selama menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada lidah saku baju sebelah kiri di bawah Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia.
- (4) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

Pasal 42

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i, terdiri dari bagian depan dan bagian belakang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagian depan:
  1. Lambang Daerah;
  2. tulisan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
  3. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. foto Pegawai dengan memakai PDH Kheki/ PDH Khusus;
  5. nama lengkap Pegawai;
  6. Nomor Induk Pegawai (NIP).

- b. bagian belakang:
1. nama lengkap Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. jabatan;
  4. golongan darah;
  5. alamat kantor;
  6. tempat dan tanggal penerbitan;
  7. nama, pangkat, Nomor Induk Pegawai, tanda tangan pimpinan SKPD dan stempel SKPD.

#### Pasal 43

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a angka 4 didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
  - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
  - f. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

#### Bagian Kesepuluh Badge tulisan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 44

- (1) Badge Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- (2) Badge Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH Khusus Satpol PP (PDH, PDPP, PDU I dan PDU II) dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan "Polisi Pamong Praja" dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning.
- (3) Badge Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH Khusus Satpol PP (PDL I, PDL II dan PDPTI) tulisan "Polisi Pamong Praja" dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Bagian Kesebelas  
Monogram Polisi Pamong Praja

Pasal 45

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH Khusus Satpol PP (PDH, PDU I, PDU II, PDPP) berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Bagian Keduabelas  
Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja

Pasal 46

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas badge tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari:
  - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;
  - b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH Khusus Satpol PP (PDH, PDU I, PDU II dan PDPP).
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDH Khusus Satpol PP (PDL I, PDL II dan PDPTI).

Bagian Ketigabelas  
Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan  
Badge Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 47

- (1) Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.

- (2) Badge Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah badge Tulisan KEMENDAGRI.

Bagian Keempatbelas  
Emblem Polisi Pamong Praja

Pasal 48

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas:
- a. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
  - b. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm;
  - c. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Bagian Kelimabelas  
Tanda Kemahiran

Pasal 49

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g, dipakai diatas papan nama.

Bagian Kelimabelas  
Tongkat Komando

Pasal 50

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h, dipakai khusus untuk Kepala Satpol PP.

Bagian Keenambelas  
Badge Dinhubkominfo

Pasal 51

- (1) Badge Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a terbuat dari bahan kain dengan jahitan bordir, bertuliskan "DINHUBKOMINFO".
- (2) Badge Dinhubkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan kanan baju, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

Bagian Ketujuhbelas  
Badge logo Perhubungan

Pasal 52

- (1) Badge logo Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, terbuat dari bahan kain dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perhubungan.
- (2) Badge logo Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada lengan kanan baju 1 (satu) cm di bawah badge Dinhubkominfo.

Bagian Kedelapanbelas  
Lambang Kementerian Perhubungan

Pasal 53

Lambang Kementerian Perhubungan dipergunakan pada kepala ikat pinggang, topi pet serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

Bagian Kesembilanbelas  
Tanda Kualifikasi

Pasal 54

Tanda kualifikasi dapat dikenakan dan dipergunakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduapuluh  
Badge RSUD Saras Husada

Pasal 55

- (1) Badge RSUD Saras Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a terbuat dari bahan kain dengan jahitan bordir, bertuliskan "RSUD SARAS HUSADA".
- (2) Badge RSUD Saras Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan kanan baju, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

Bagian Keduapuluhsatu  
Badge Logo Bhakti Husada

Pasal 56

- (1) Badge logo Bhakti Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b terbuat dari bahan kain dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
- (2) Badge logo Bhakti Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada lengan kanan baju 1 (satu) cm di bawah badge RSUD Saras Husada.

Bagian Keduapuluhdua  
Badge BPBD

Pasal 57

- (1) Badge BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a terbuat dari bahan kain dengan jahitan bordir, bertuliskan "BPBD".
- (2) Badge BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan kanan baju, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.

Bagian Keduapuluhtiga  
Badge Logo BPBD

Pasal 58

- (3) Badge logo BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b terbuat dari bahan kain dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Badge logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada lengan kanan baju 1 (satu) cm di bawah badge BPBD.

Bagian Keduapuluhempat  
Tutup Kepala

Pasal 59

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri dari :
  - a. mutz;
  - b. topi rimba (*jungle pet*);
  - c. peci;
  - d. helmet;
  - e. topi pet;
  - f. baret.

- (2) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya diatur sebagai berikut:
- a. mutz terbuat dari bahan kain berwarna khaki dan diberi pita dengan warna sesuai golongan Pegawai, digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
  - b. mutz terbuat dari bahan kain berwarna khaki kehijau-hijauan, digunakan untuk kelengkapan PDH Khusus Satpol PP.
  - c. topi rimba (*jungle pet*) digunakan untuk kelengkapan pakaian olahraga dan tugas lapangan;
  - d. peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
  - e. helmet digunakan untuk kelengkapan PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional, patroli dan/atau acara tertentu;
  - f. topi pet digunakan untuk kelengkapan PDH Khusus bagi Pegawai pada Dinhubkominfo dan Satpol PP.
  - g. baret digunakan untuk PDH Khusus bagi Pegawai pada Satpol PP.

#### Bagian Keduapuluhlima Ikat Pinggang

##### Pasal 60

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dipakai untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH Khusus dan PDL.

#### Bagian Keduapuluhenam Tali Kurt dan Peluit

##### Pasal 61

Tali kurt dan peluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dipakai untuk kelengkapan PDH Khusus dan PDL.

### BAB IV

#### JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

##### Pasal 62

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada masing-masing SKPD dilakukan oleh Pimpinan SKPD.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 64

Model dan atribut Pakaian Dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN            NOMOR    SERI    NOMOR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
 BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURWOREJO

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD dan Aparat Pemerintah Desa kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
2	Selasa	PDH Tenun/ Lurik	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
3	Rabu	PDH Batik	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
4	Kamis	PDH Batik	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
5	Jum'at	1. Pakaian Olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD dan setelah berolahraga berganti dengan menggunakan PDH Batik, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing;
		Pakaian Pramuka	Pegawai Fungsional Guru

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
6	Sabtu dan Minggu	PDH Batik	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing;
		PDH Batik/ Batik lengan panjang	Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu (kecuali	BPBD	PDL/ wearpack (biru tua)	Dikenakan oleh petugas operasional pemadam kebakaran/kebencanaan
	Kamis	BPBD	PDH Khusus BPBD	
2	Senin s/d Minggu	Dinhubkominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDH Khusus Dinhubkominfo</li> <li>• PDL Dinhubkominfo</li> </ul>	
3	Senin s/d Sabtu	DPU	Pakaian Kerja ( <i>Wearpack</i> ) warna biru kehitam-hitaman	Dikenakan oleh Teknisi PJU dan Mekanik
	Senin s/d Minggu	DPU	Kaos dan Rompi warna kuning	Dikenakan oleh petugas kebersihan/penyapu jalan raya
4	Senin s/d Minggu	Satpol PP	PDH Khusus Satpol PP/ PDL/ PDU/ PDUK	Dikenakan oleh Pegawai pada Satpol PP kecuali Bidang Perlindungan Masyarakat

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
	Senin	Satpol PP (Bidang Perlindungan Masyarakat)	PDH Linmas	Dikenakan setiap hari Senin dan pada saat menghadiri acara/kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat
5	Senin s/d Sabtu	RSUD	PDH Khusus bagi Tenaga Medis/ Paramedis + Jas Dokter	Dikenakan oleh Tenaga Medis/ Paramedis (kecuali apoteker)
	Senin s/d Selasa	RSUD	Seragam warna Putih	Dikenakan oleh Tenaga Keperawatan dan Tenaga non Keperawatan
	Rabu s/d Kamis	RSUD	PDH Khusus bagi Tenaga Keperawatan	Dikenakan oleh Tenaga Keperawatan
			PDH Khusus bagi Tenaga Non Keperawatan	Dikenakan oleh Tenaga non Keperawatan
6	Senin s/d Sabtu	KPMPT	PDH Khusus KPMPT	Pegawai pada KPMPT yang bertugas memberikan pelayanan perizinan

### C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD pada saat menghadiri acara kedinasan/ upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satpol PP dan Dishubkominfo
2	Seragam KORPRI	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo, DPU dan BPBD yang melaksanakan tugas operasional/ lapangan serta Pegawai KPMPT yang memberikan pelayanan perizinan

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
3	Pakaian Pramuka	a. Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD setiap tanggal 14 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka; b. Dipakai oleh Pegawai Fungsional Guru setiap hari jum'at dan tanggal 14 Agustus atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka.
4	PSL	Dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau melaksanakan tugas ke luar negeri serta sesuai undangan
5	PSR	Dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
6	PSH	Dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural di semua SKPD, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo, untuk melaksanakan tugas tertentu bagi Pegawai dengan Golongan Ruang IV/a ke atas atau yang disamakan
7	PDL	Dipakai oleh Pegawai yang melaksanakan tugas operasional dan/ atau teknis
8	Batik lengan panjang	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja
9	Pakaian PPNS	Dipakai oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN